



# PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR 5 TAHUN 2009

TENTANG

### PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI NOMOR 9 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan tarif dan penambahan objek pemakaian Retribusi Kekayaan, maka perlu melakukan penyesuaian besaran tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 9 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755) ;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
4. Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tangung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;

5. Undang – Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4468) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI**

**dan**

**BUPATI BATANG HARI**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI NOMOR 9 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.**

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 9 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 1999 Nomor 10 Seri B Nomor 8), diubah sebagai berikut :

1. BAB VII Pasal 9 ayat (2) huruf A diubah sehingga

berbunyi: A. Pemakaian Tanah

1. Untuk Pemasangan Saluran Telepon:

- a. Saluran diatas Tanah dengan menggunakan tiang penyangga sepanjang jalan sebesar Rp. 3.500,00 ( tiga ribu lima ratus rupiah) setiap tahun perhektometer
- b. Saluran diatas Tanah dengan menggunakan pohon penyangga sepanjang jalan sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap tahun perhektometer

2. BAB.....

2. BAB VII Pasal 9 ayat (2) huruf A ditambah 1 angka sehingga berbunyi :
3. Sewa tanah pemda yang dipergunakan untuk bangunan sebagai berikut : 1).  
Kecamatan Muara Bulian : (dijelas secara eksplisit cara perhitungannya)
  - a. Sewa tanah untuk ruko pertahun sebesar Rp. 17.500. m<sup>2</sup> s/d Rp.25.000,-m<sup>2</sup>
  - b. Sewa tanah untuk toko pertahun sebesar Rp. 14.000. m<sup>2</sup> s/d Rp.20.000,-m<sup>2</sup>
  - c. Sewa tanah untuk rumah pertahun sebesar Rp. 10.500. m<sup>2</sup>s/d Rp.15.000,-m<sup>2</sup>
- 2). Kecamatan Muara Tembesi dan Maro Sebo Ulu :
  - a. Sewa tanah untuk ruko pertahun sebesar Rp. 10.000. m<sup>2</sup> s/d Rp.15.000,-m<sup>2</sup>
  - b. Sewa tanah untuk toko pertahun sebesar Rp. 8.000. m<sup>2</sup> s/d Rp.12.000,-m<sup>2</sup>
  - c. Sewa tanah untuk rumah pertahun sebesar Rp. 6.000. m<sup>2</sup>s/d Rp. 9.000,-m<sup>2</sup>
- 3). Kecamatan Pelayung dan Bajubang:
  - a. Sewa tanah untuk ruko pertahun sebesar Rp. 7.500. m<sup>2</sup> s/d Rp.12.000,-m<sup>2</sup>
  - b. Sewa tanah untuk toko pertahun sebesar Rp. 6.000. m<sup>2</sup> s/d Rp.10.000,-m<sup>2</sup>
  - c. Sewa tanah untuk rumah pertahun sebesar Rp. 4.500. m<sup>2</sup>s/d Rp. 7.500,-m<sup>2</sup>
- 4). Kecamatan Batin XXIV :
  - a. Sewa tanah untuk ruko pertahun sebesar Rp. 7.500. m<sup>2</sup> s/d Rp.10.000,-m<sup>2</sup>
  - b. Sewa tanah untuk toko pertahun sebesar Rp. 6.000. m<sup>2</sup> s/d Rp.8.000,-m<sup>2</sup>
  - c. Sewa tanah untuk rumah pertahun sebesar Rp. 4.500. m<sup>2</sup>s/d Rp. 6.000,-m<sup>2</sup>
- 5) Kecamatan Mersam:
  - a. Sewa tanah untuk ruko pertahun sebesar Rp. 5.000. m<sup>2</sup> s/d Rp.10.000,-m<sup>2</sup>
  - b. Sewa tanah untuk toko pertahun sebesar Rp. 4.000. m<sup>2</sup> s/d Rp. 8.000,-m<sup>2</sup>
  - c. Sewa tanah untuk rumah pertahun sebesar Rp. 3.000. m<sup>2</sup>s/d Rp. 6.000,-m<sup>2</sup>
- 6) Kecamatan Maro Sebo Ilir :
  - a. Sewa tanah untuk ruko pertahun sebesar Rp. 2.500. m<sup>2</sup> s/d Rp. 7.500,-m<sup>2</sup>
  - b. Sewa tanah untuk toko pertahun sebesar Rp. 2.000. m<sup>2</sup> s/d Rp. 6.000,-m<sup>2</sup>
  - c. Sewa tanah untuk rumah pertahun sebesar Rp. 1.500. m<sup>2</sup>s/d Rp. 4.500,-m<sup>2</sup>

3. BAB VII Pasal 9 ayat (2) huruf B angka 1 huruf a dan huruf b diubah sehingga berbunyi :

B. Pemakaian Bangunan/ Gedung.

1. Gedung Pemuda dan Kebudayaan.

- a. Untuk resepsi/ pesta atau pertunjukan yang bersifat komersial yang dipergunakan untuk kepentingan perorangan atau Badan Hukum :

1) Pemakaian pagi hari dimulai pukul:

06.00 wib s.d 17.00 wib Rp. 1.200.000,00

2) Pemakaian malam hari dimulai pukul:

19.00 wib s.d 00.00 wib Rp. 1.600.000,00

3) Pemakaian sehari semalam dimulai pukul :

06.00 wib s.d 06.00 wib Rp. 2.000.000,-

b. Untuk.....

- b. Untuk keperluan atau pertemuan yang diselenggarakan oleh instansi Pemerintahan baik Sipil, TNI/ POLRI, Organisasi atau politik, bersifat amal, reuni dan Organisasi Wanita :
- 1) Pemakaian pagi hari dimulai pukul :  
06.00 wib s.d 17.00. wib. Rp. 1.000.000,-
  - 2) Pemakaian malam hari dimulai pukul :  
19.00 Wib. s.d 00.00 wib Rp. 1.250.000,00
  - 3) Pemakaian sehari semalam dimulai pukul :  
06.00 wib s.d 06.00 wib Rp. 2.000.000,-
4. Pasal 9 ayat ( 2 ) huruf B angka 1 huruf e diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- e. Untuk pemakaian yang melebihi ketentuan huruf B angka 1 dan huruf e angka 1 dikenakan tambahan biaya sebagai berikut :
- 1 (satu) unit kursi Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
5. Diantara.....
5. Diantara huruf B angka 1 dan huruf c disisipkan 2 (satu) angka yakni angka 3 dan angka 4, sehingga berbunyi sebagai berikut :
3. Aula Wisma PKK
- a. Untuk Acara Pelatihan, pendidikan Seminar dan Pertunjukan bersifat Komersil yang di pergunakan untuk Kepentingan perorangan atau Badan Hukum untuk dan keperluan atau Pertemuan yang di selenggarakan oleh Instansi Pemerintah baik Sipil maupun TNI/ POLRI, Organisasi atau Politik, bersifat, amal, reuni dan Organisasi Wanita.
    - 1) Pemakaian pagi hari sebesar Rp. 250.000,-
    - 2) Pemakaian malam hari sebesar Rp. 300.000,-
    - 3) Pemakaian sehari semalam sebesar Rp. 500.000,-
    - 4) Pemakaian lebih dari 3 (tiga) hari sebesar Rp. 300.000,-
  - b. Ketentuan Waktu
    - 1) Pemakaian pagi hari di mulai Pukul 06.30 Wib s.d pukul 17.00 WIB.
    - 2) Pemakaian malam hari di mulai pukul 19.00 Wib s.d pukul 00.00 WIB
    - 3) Pemakaian sehari semalam pukul 06.30 Wib s.d Pukul 00.00 WIB
4. Kamar Wisma PKK fasilitas yang tersedia meliputi :
- 1) Kamar VIP sebesar Rp. 100.000,- satu hari satu malam
  - 2) Kamar Standar sebesar Rp. 75.000,- satu hari satu malam
  - 3) Kamar Barak sebesar Rp. 20.000,- per tempat tidur
5. *Lapangan Garuda*
- a. Untuk pertunjukan yang bersifat komersil yang dipergunakan untuk kepentingan perorangan atau Badan Hukum.
    - 1) Pemakaian siang hari sebesar Rp. 500.000,-
    - 2) Pemakaian malam hari sebesar Rp. 750.000,-
  - b. Untuk keperluan yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah baik Sipil, TNI// POLRI, Organisasi atau Politik, bersifat amal, reuni dan Organisasi Wanita tidak dipungut biaya.

c. Ketentuan Waktu

- 1) Pemakaian siang hari dimulai pukul 08.00 WIB s.d pukul 15.00 WIB.
- 2) Pemakaian malam hari mulai pukul 15.00 WIB s.d pukul 00.00 WIB.

6. BAB XXII Pasal 29 diubah sehingga berbunyi :

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Pasal II.....

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di Muara Bulian  
pada tanggal 20 April 2009

**BUPATI BATANG HARI**

ttd

**SYAHIRSAH. SY**

Diundangkan di Muara Bulian  
pada tanggal 20 April 2009

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI**

ttd

**ERPAN**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI  
TAHUN 2009 NOMOR 5

**P E N J E L A S A N**  
**A T A S**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI**  
**NOMOR 5 TAHUN 2009**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH**  
**KABUPATEN BATANG HARI NOMOR 9 TAHUN 1999**  
**TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

**I. PENJELASAN UMUM**

Bahwa dengan adanya perubahan tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah maka perlu merubah Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pemakaian Kekayaan Daerah sesuai dengan kewenangan Otonomi Daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Batang Hari sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota. , dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.

Sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka melaksanakan Otonomi Daerah guna untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga dengan kemampuan keuangan yang semungkin meningkat dan memberikan manfaat yang besar untuk pembiayaan pamarintah dan pembangunan daerah,

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal I

Angka 1 huruf B angka 2 a

Pengenaan tambahan untuk kursi hanya berlaku untuk pemakaian Gedung Pemuda/ Kebudayaan

Pasal II

Cukup Jelas